



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA LAMIN PULUT KECAMATAN KENOHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Lamin Telihan dengan Desa Lamin Pulut tanggal 15 Maret 2011, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Teluk Bingkai dengan Desa Lamin Pulut tanggal 16 Maret 2011 dan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kahala dengan Desa Lamin Pulut tanggal 18 Maret 2011 usulan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LAMIN PULUT KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan(*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan, terletak pada Pohon Akasia di Jalan PT. Akasia Andalan Utama (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 13' 43.95''$ BT $0^{\circ} 8' 6.24''$ LU, sekaligus merupakan Pertigaan Batas Desa Lamin Pulut-Desa Lamin Telihan-Desa Teluk Bingkai, selanjutnya lurus sampai Pohon Kahoi (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 18' 55.11''$ BT $0^{\circ} 1' 41.49''$ LU, kemudian lurus sampai Sungai Opeh Kecil (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 19' 20.37''$ BT $0^{\circ} 1' 16.14''$ LU, selanjutnya mengikuti jalan sampai Simpang 3 Jalan (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 19' 24.10''$ BT $0^{\circ} 1' 16.70''$ LU, titik ini sekaligus pertigaan batas Desa Lamin Pulut-Desa Teluk Bingkai-Desa Kahala (Kecamatan Kenohan);
- b. batas dengan Desa Kahala Kecamatan Kenohan, dimulai pada Simpang 3 Jalan (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 19' 24.10''$ BT $0^{\circ} 1' 16.70''$ LU/pertigaan batas Desa Laminpulut-Desa Teluk Bingkai-Desa Kahala (Kecamatan Kenohan), selanjutnya lurus sampai Blok H37 PT.MAJ (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 19' 21.40''$ BT $0^{\circ} 0' 12.40''$ LS, kemudian lurus sampai Ujung Jalan Blok Sawit (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 19' 20.72''$ BT $0^{\circ} 0' 52.39''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Genting Kode (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 19' 16.80''$ BT $0^{\circ} 1' 50.80''$ LS, kemudian mengikuti alur sungai sampai Sungai Loa Tutup (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 19' 1.69''$ BT $0^{\circ} 1' 4.36''$ LS, selanjutnya lurus sampai Hutan Rawa (titik 9) pada koordinat : $116^{\circ} 16' 1.10''$ BT $0^{\circ} 1' 37.60''$ LS, titik ini sekaligus pertigaan batas Desa Lamin Pulut-Desa Kahala (Kecamatan Kenohan)-Desa Enggelam (Kecamatan Muara Wis);

- c. batas dengan Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis, dimulai pada Hutan Rawa (titik 9) pada koordinat : $116^{\circ} 16' 1.10''$ BT $0^{\circ} 1' 37.60''$ LS/pertigaan batas Desa Lamin Pulut-Desa Kahala (Kecamatan Kenohan)-Desa Enggelam (Kecamatan Muara Wis), selanjutnya mengikuti garis batas kecamatan sampai pertigaan Batas Desa Lamin Pulut-Desa Lamin Telihan (Kecamatan Kenohan)-Desa Enggelam (Kecamatan Muara Wis)/(titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 14' 19.30''$ BT $0^{\circ} 1' 33.10''$ LS; dan
- d. batas dengan Desa Lamin Telihan Kecamatan Kenohan, dimulai pada pertigaan Batas Desa Lamin Pulut-Desa Lamin Telihan (Kecamatan Kenohan)-Desa Enggelam (Kecamatan Muara Wis)/(titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 14' 19.30''$ BT $0^{\circ} 1' 33.10''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Sungai Atop (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 14' 19.34''$ BT $0^{\circ} 1' 36.40''$ LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar Sungai Mentaden (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 14' 26.24''$ BT $0^{\circ} 2' 0.52''$ LU, kemudian mengikuti garis batas SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 708/SK-Bup/HK/2011 sampai dengan Pohon Akasia di Jalan PT. Akasia Andalan Utama (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 13' 43.95''$ BT $0^{\circ} 8' 6.24''$ LU/Pertigaan Batas Desa Lamin Pulut-Desa Lamin Telihan-Desa Teluk Bingkai.

Pasal 3

Peta Batas Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR
50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002**